



**PENETAPAN**

NOMOR : 255/Pdt.G/2021/PN.Mlg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara, antara :

**Miftahul Jannah**, bertempat tinggal di Dusun Bakalan 1 RT.003/ RW.001, Desa Bakalan Kecamatan Bululawang. Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Nanang Nilson, S.H., M.H., Advokat yang berkantor di Jl. Raya Wapoga No. 2 Kav. 2 Perum Ngujil Permai II, RT.001/RW.019, Kelurahan Bunulrejo, Kecamatan Blimbing Kota Malang, Jawa Timur, Indonesia, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 September 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor : 1191/PH/XI/2021, tanggal 11 November 2021, sebagai .....

**Penggugat**

Lawan

**1.PT. Bank Bukopin,Tbk Cabang Kota Malang**, tempat kedudukan Jl. Semeru No.35, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, Jawa Timur 65111, Kauman, Klojen, Kota Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bastian Noor Pribadi, SH., Aditia Persada Yoga Ginting, SH.,MH., Muhammad Yogie Syafputra, SH., Nabila Atika Adzra R, SH., Soni Fira Fauziah, SH., staf Litigasi Divisi *Special Asset Management* PT. Bank KB Bukopin Tbk, berkedudukan di Nifarro Park, ITS Tower, Office lantai 27 Jl. Raya Pasar Minggu No. 18 Jakarta Selatan dan Dwi Nugraha Devianti, SH. staf Legal PT. Bank KB Bukopin, Tbk Kantor Cabang Utama Malang, Jl. Semeru No. 35, Kauman, Kec. Klojen, Kota Malang, berdasarkan surat kuasa khusus No. SKK.0724/DIPA/X/2021, tanggal 26 Oktober 2021, yang telah

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 246/Pdt.Bth/2021/PN.Mlg*



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang Nomor  
: 1188/PH/XI/2021, tanggal 11 November 2021, sebagai  
..... **Tergugat I;**

**2.PT. Daya Guna Sejati (DGS)**, tempat kedudukan Gedung  
Tranka Jl. Raya Pasar Minggu Km 17,5 No. 17 Pasar Minggu  
Jakarta Selatan 12510 Provinsi DKI Jakarta, sebagai .....

**Tergugat II;**

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Gugatan PMH yang diajukan Penggugat tanggal 8  
Oktober 2021 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang  
pada tanggal 8 Oktober 2021 dengan Register Nomor :  
255/Pdt.G/2021/PN.Mlg;

Telah mendengar permohonan pencabutan perkara gugatan yang  
diucapkan kuasa Penggugat dalam sidang tanggal 31 Maret 2022 yang pada  
pokoknya kuasa Penggugat menyatakan mencabut Gugatan PMH yang  
terdaftar dalam Register Nomor : 255/Pdt.G/2021/PN.Mlg. dikarenakan akan  
diperbaiki lagi ;

Menimbang, bahwa pencabutan Gugatan PMH diajukan sebelum ada  
jawab jinawab, maka pencabutan perkara gugatan PMH tersebut tanpa harus  
mendapat persetujuan dari pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis  
Hakim berpendapat terhadap permohonan pencabutan Gugatan PMH yang  
diajukan oleh Kuasa Penggugat patut dan berdasar menurut hukum untuk  
dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan PMH dicabut, maka segala  
biaya yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan ketentuan hukum acara perdata vide pasal 271 dan 272  
Rv serta Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan  
edisi Tahun 2007;

**M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Gugatan PMH oleh  
Kuasa Penggugat;

Halaman 2 Penetapan Perkara Nomor 246/Pdt.Bth/2021/PN Mlg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Gugatan PMH yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Malang tanggal 8 Oktober 2021 dengan register Nomor : 255/Pdt.G/ 2021/PN.Mlg, dicabut;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Penggugat yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.028.000.00. (satu juta dua puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Kamis, tanggal 31 Maret 2022, oleh kami, Djuanto, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Harlina Rayes, S.H., M.Hum dan Guntur Kurniawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor : 255/Pdt.G/2021/PN.Mlg, tanggal 8 Maret 2022, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Anang Widodo, S.H., M.H., Panitera Pengganti, kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I tanpa hadirnya Tergugat II.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Harlina Rayes, SH., M.Hum.

Djuanto, S.H.,M.H.

Guntur Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Anang Widodo, S.H.,M.H.

## Perincian biaya :

- Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
- ATK .....	Rp.	75.000,-
- PNPB .....	Rp.	30.000,-
- Redaksi .....	Rp.	10.000,-
- Meterai .....	Rp.	10.000,-
- Biaya Penggandaan.....	Rp.	16.000,-
- Panggilan .....	Rp.	857.000,-

Halaman 3 Penetapan Perkara Nomor 246/Pdt.Bth/2021/PN Mlg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah ..... Rp. 1.028.000,- (satu juta dua puluh  
delapan ribu rupiah).

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)